



BAN-PT

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 006/BAN-PT/SK/IV/2022**

**TENTANG
PEDOMAN PENYETARAAN AKREDITASI
INTERNASIONAL**

**DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap proses penyetaraan akreditasi internasional, maka perlu ditetapkan Pedoman Penyetaraan Akreditasi Internasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 385/P/2021 Tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
2. Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi;
3. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif BAN-PT tanggal 14 April 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEDOMAN PENYETARAAN AKREDITASI INTERNASIONAL**
- PERTAMA** : Menetapkan Pedoman Penyetaraan dengan Peringkat Akreditasi Unggul:
a. Lembaga-lembaga Akreditasi Internasional yang dapat dipertimbangkan adalah Lembaga-lembaga Akreditasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional.
b. Hasil akreditasi internasional yang dapat disetarakan dengan peringkat akreditasi Unggul adalah *full accreditation* atau *general accreditation* atau *accredited*.

- c. Hasil akreditasi internasional yang dimaksud pada huruf (b) dimaknai secara lebih luas sebagai status akreditasi dimana telah terjadi pemenuhan seluruh kriteria akreditasi dari lembaga akreditasi internasional terkait.
- d. Keadaan yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dinyatakan dengan istilah *conditional accreditation* atau istilah lainnya yang serupa secara eksplisit, atau tercermin dari uraian hasil akreditasi yang secara jelas dan tidak meragukan serta dapat menunjukkan adanya kriteria yang masih belum terpenuhi dan harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu atau dalam siklus evaluasi selanjutnya.
- e. Kriteria yang belum terpenuhi ini berbeda dengan rekomendasi (atau istilah-istilah lain yang serupa) yang bermakna sebagai saran perbaikan terhadap hal-hal yang tidak terkait langsung dengan kriteria dan/atau yang bersifat peningkatan melampaui keadaan yang sedang dinilai telah sesuai dengan kriteria.
- f. Untuk menjamin pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) oleh Program Studi yang telah meraih akreditasi internasional secara penuh atau tidak bersyarat, maka BAN-PT mensyaratkan bahwa Program Studi tersebut telah terakreditasi minimal Baik Sekali oleh BAN-PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
- g. Jika semua syarat penyetaraan terpenuhi, maka BAN-PT akan menetapkan penyetaraan tersebut melalui Rapat Pleno Dewan Eksekutif dengan Surat Keputusan dan Sertifikat Penyetaraan Peringkat Unggul (SK PAPS).
- h. BAN-PT hanya memproses penyetaraan akreditasi internasional bagi program studi yang tidak tercakup dalam LAM.

- KEDUA : Menetapkan ketentuan peringkat sebagai berikut:
- a. Terakreditasi Baik adalah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - b. Terakreditasi Baik Sekali dan Terakreditasi Unggul adalah melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c. Tingkat pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi Baik Sekali ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar kriteria yang membawa program studi pada pencapaian daya saing di tingkat nasional, sedangkan pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi Unggul ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar kriteria yang membawa program studi pada pencapaian daya saing di tingkat internasional.
- KETIGA : Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 18 April 2022
Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT,



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.